



**PUTUSAN**

Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Mrh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUHAIMI ALS IMI BIN SULIYADI (ALM)**
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tang : 29 Tahun/29 Juli 1995  
gal lahir
4. Jenis : Laki-laki  
kelamin
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat : Komp. Handil Bakti Indah Jalur III No. 08 RT 018  
tinggal RW 002, Kelurahan Berangas Timur, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Mei 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/10/V/RES.4.2/2024/Reskrim yang berlaku sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Marabahan Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Marabahan, sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;

Terdakwa didampingi M. Andrianoor, S.H., Dkk, Penasihat Hukum dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Lambung Mangkurat berdasarkan Penetapan Nomor: 99/Pid.Sus/2024/PN Mrh tertanggal 28 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Mrh tanggal 20 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Mrh tanggal 20 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Suhaimi Als Imi Bin Suliyadi (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu)" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa Suhaimi Als Imi Bin Suliyadi (Alm) dari dakwaan Primair melanggar Pasal pasal 114 ayat (1) UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menyatakan terdakwa Suhaimi Als Imi Bin Suliyadi (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidiair Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Suhaimi Als Imi Bin Suliyadi (Alm) dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi masa penangkapan

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa Suhaimi Als Imi Bin Suliyadi (Alm) tidak dapat membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1) 1 (Satu) Paket Plastik Klip yang diduga Narkotika Jenis Sabu – Sabu dengan berat kotor 1.11 Gram dan berat bersih 1.01 Gram;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 2) 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Spacy berwarna merah dengan No Pol. DA 6537 VT, NO SIN: JFA1E1126218, NO KA :

MH1JFA116CK127452 milik Sdra. SUHAIMI Als IMI Bin SULIYADI(Alm);

- 3) 1 (Satu) Unit Handphone merk Redmi Warna putih biru. Dengan IMEI 1: 86208904767205, IMEI 2: 862089047607607213 dan Dengan No Handphone yang terpasang XL: 083869696936, Indosat Ooredoo :

085654788068

Dirampas untuk Negara

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman oleh karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa SUHAIMI Als IMI Bin SULIYADI (Alm), Pada Jumat tanggal 24 Mei 2024, sekitar jam 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Pasar Lima Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan tindak pidana "setiap orang, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2024 Skj. 20.00 Wita sdr. ALI (DPO) menghubungi terdakwa dan menanyakan apakah ada orang yang mau memberikan hutang Narkotika Jenis sabu seberat 1.00 gram dengan jaminan gadai motor miliknya selama 3 hari, lalu terdakwa menyuruh sdr. ALI (DPO) untuk menghubungi sdr. BAIHAKI (DPO). Setelah itu sekira pukul 20.30 wita terdakwa bersama dengan sdr. ALI (DPO) berangkat menuju Pasar Lima, Kota Banjarmasin dan bertemu dengan sdr. BAIHAKI (DPO) lalu setelah menerima narkotika golongan I Jenis sabu dengan berat kotor 1.11 Gram (berat bersih 1.01 Gram) terdakwa menyimpannya dalam dasbord sebelah kiri sepeda motor Honda Spacy. Kemudian terdakwa bersama dengan sdr. ALI (DPO) kembali menuju ke rumah terdakwa, sesampainya didepan kompleks Handil Bakti Indah Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Batola Prov. Kalimantan Selatan terdakwa bersama dengan sdr. ALI (DPO) dikepung oleh saksi M. Khairi Cahyadi dan Saksi Nugroho Lianto serta anggota unit Reskrim Polsek Alalak lainnya, namun sdr. ALI (DPO) berhasil kabur sedangkan terdakwa tertangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan kepada terdakwa ditemukan Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 1.11 Gram (berat bersih 1.01 Gram) didalam dashboard sebelah kiri sepeda motor jenis Honda Spacy berwarna merah milik terdakwa, serta 1 (satu) unit handphone merk redmi warna putih biru. atas peristiwa tersebut terdakwa langsung diamankan dan dibawa Ke Polsek Alalak untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
  - Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0578 Tanggal 29 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt selaku Ketua Tim Pengujian pada 1 amplop dengan hasil Pengujian sediaan dalam bentuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau seberat 0,01 gram dengan hasil Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Golongan I Narkotika;
  - Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tanpa izin dari pihak berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa SUHAIMI Als IMI Bin SULIYADI (Alm), Pada Jumat tanggal 24 Mei 2024, sekitar jam 22.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jl. Trans Kalimantan di dalam kompleks Handil Bakti Indah Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Batola Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2024 Skj. 20.00 Wita sdr. ALI (DPO) menghubungi terdakwa dan menanyakan apakah ada orang yang mau memberikan hutang Narkotika Jenis sabu seberat 1.00 gram dengan jaminan gadai motor miliknya selama 3 hari, lalu terdakwa menyuruh sdr. ALI (DPO) untuk menghubungi sdr. BAIHAKI (DPO). Setelah itu sekira pukul 20.30 wita terdakwa bersama dengan sdr. ALI (DPO) berangkat menuju Pasar Lima, Kota Banjarmasin dan bertemu dengan sdr. BAIHAKI (DPO) lalu setelah menerima narkotika golongan I Jenis sabu dengan berat kotor 1.11 Gram (berat bersih 1.01 Gram) terdakwa menyimpannya dalam dasbord sebelah kiri sepeda motor Honda Spacy. Kemudian terdakwa bersama dengan sdr. ALI (DPO) kembali menuju ke rumah terdakwa, sesampainya didepan kompleks Handil Bakti Indah Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Batola Prov. Kalimantan Selatan terdakwa bersama dengan sdr. ALI (DPO) dikepung oleh saksi M. Khairi Cahyadi dan Saksi Nugroho Lianto serta anggota unit Reskrim Polsek Alalak lainnya, namun sdr. ALI (DPO) berhasil kabur sedangkan terdakwa tertangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan kepada terdakwa ditemukan Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 1.11 Gram (berat bersih 1.01 Gram) didalam dashboard sebelah kiri sepeda motor jenis Honda Spacy berwarna merah milik terdakwa, serta 1 (satu) unit handphone merk redmi warna putih biru. atas peristiwa tersebut terdakwa langsung diamankan dan dibawa Ke Polsek Alalak untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0578 Tanggal 29 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt selaku Ketua Tim Pengujian pada 1 amplop dengan hasil Pengujian sediaan dalam bentuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau seberat 0,01 gram dengan hasil Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Golongan I Narkotika;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I* bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tanpa izin dari pihak berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Khairi Cahyadi Bin Supandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan perkara Narkotika;
- Bahwa saksi merupakan petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, 24 Mei 2024, sekitar jam 22.00 WITA di Jl. Trans Kalimantan dalam Kompleks Handil Bakti Indah, Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada hari tersebut, Saksi dan Saksi Nugroho Lianto Bin Lastomo bersama dengan tim Unit Reskrim Polsek Alalak yang dipimpin oleh Kanit Reskrim Polsek Alalak dan di-backup oleh Unit Opsnal Sat Reskrim Polres Batola, melakukan penyelidikan atas informasi dari masyarakat terkait dugaan adanya transaksi narkotika jenis sabu-sabu di wilayah tersebut ;
- Bahwa pada sekitar pukul 22.00 WITA, Saksi melihat Terdakwa melintas menggunakan sepeda motor jenis spacy berwarna merah yang mana Terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut lalu ada seorang laki-laki di belakangnya. Pada saat itu, Terdakwa tampak mencurigakan dan pada saat didekati Terdakwa berusaha kabur yang mana laki-laki yang Terdakwa gonceng tersebut melompat dari sepeda motor dan melarikan diri, sedang Terdakwa tidak dapat melarikan diri karena terkepung dan kemudian diamankan oleh Saksi dan tim;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa berhasil diamankan, Saksi lalu melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa yang mana ditemukan 1 (satu) paket plastik klip yang diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan di dalam dashboard sebelah kiri sepeda motor jenis Spacy berwarna merah dengan nomor polisi DA 6537 VT yang Terdakwa kendarai;
- Bahwa setelah diamankan, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik saudara Ali (DPO) yakni laki-laki yang tadinya Terdakwa gonceng;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, awalnya sdr. Ali (DPO) menghubungi Terdakwa menggunakan WhatsApp menanyakan apakah ada orang yang mau memberikan hutang untuk membeli paketan sabu dengan menggadaikan sepeda motor, lalu Terdakwa menyuruh sdr. Ali (DPO) untuk menghubungi sdr. Baihaki (DPO). Lalu pada pukul 20.30 WITA, Terdakwa bersama dengan sdr. Ali (DPO) pergi ke Pasar Lima Banjarmasin untuk menemui sdr. Baihaki (DPO). Setelah bertemu dengan sdr. Baihaki (DPO), sdr. Ali (DPO) menyerahkan sepeda motornya kepada sdr. Baihaki (DPO) dan sdr. Baihaki (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket sabu, dan kemudian Terdakwa meletakkan satu paketan sabu tersebut di dalam dashboard sebelah kiri sepeda motor jenis Spacy berwarna merah;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa sepeda motor jenis Spacy berwarna merah tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ia mau membantu transaksi narkoba tersebut oleh karena dijanjikan oleh sdr. Ali (DPO) untuk mengkonsumsi narkoba tersebut secara bersama-sama;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, sdr. Ali (DPO) mengontrak rumah di Kompleks Persada Raya III, Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, yang mana saksi dan tim sempat melakukan pengejaran terhadap sdr. Ali (DPO) namun tidak berhasil menemukan yang bersangkutan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Sdra Baihaki (DPO) adalah teman di tempat hiburan malam dan sudah saling mengenal selama 6 (enam) bulan, sedangkan hubungan Terdakwa dengan Sdra ALI (DPO) adalah teman di bengkel dan sudah saling mengenal selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut jumlahnya adalah berat kotor 1,11 gram dan berat bersih 1,01 gram;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Mrh



- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, paketan sabu tersebut belum ada dipergunakan sama sekali;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ia baru pertama kali membeli narkoba jenis sabu dengan sdr. Ali (DPO) dan telah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu kepada sdr. Baihaki (DPO);
- Bahwa selain barang bukti narkoba, Saksi juga mengamankan 1 (satu) unit handphone merk Redmi berwarna putih biru yang diduga digunakan oleh Terdakwa sebagai alat komunikasi dengan sdr. Ali (DPO) serta 1 (satu) unit sepeda motor jenis Spacy berwarna merah dengan nomor polisi DA 6537 VT yang dipergunakan Terdakwa untuk menyimpan narkoba jenis sabu dan sarana transportasi untuk pergi ke tempat sdr. Baihaki (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,11 gram dan berat bersih 1,01 gram tersebut;
- Bahwa terhadap Terdakwa tidak dilakukan tes urin;
- Bahwa Terdakwa bukanlah target operasi dan belum pernah dihukum atas tindak pidana sebelumnya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Nugroho Lianto Bin Lastomo S, Sos (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan perkara Narkoba;
- Bahwa saksi merupakan petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, 24 Mei 2024, sekitar jam 22.00 WITA di Jl. Trans Kalimantan dalam Kompleks Handil Bakti Indah, Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada hari tersebut, Saksi dan Saksi M. Khairi Cahyadi Bin Supandi bersama dengan tim Unit Reskrim Polsek Alalak yang dipimpin oleh Kanit Reskrim Polsek Alalak dan di-backup oleh Unit Opsnal Sat Reskrim Polres



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batola, melakukan penyelidikan atas informasi dari masyarakat terkait dugaan adanya transaksi narkoba jenis sabu-sabu di wilayah tersebut ;

- Bahwa pada sekitar pukul 22.00 WITA, Saksi melihat Terdakwa melintas menggunakan sepeda motor jenis spacy berwarna merah yang mana Terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut lalu ada seorang laki-laki di belakangnya. Pada saat itu, Terdakwa tampak mencurigakan dan pasaat didekati Terdakwa berusaha kabur yang mana laki-laki yang Terdakwa gonceng tersebut melompat dari sepeda motor dan melarikan diri, sedang Terdakwa tidak dapat melarikan diri karena terkepung dan kemudian diamankan oleh Saksi dan tim;

- Bahwa saat Terdakwa berhasil diamankan, Saksi lalu melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa yang mana ditemukan 1 (satu) paket plastik klip yang diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan di dalam dashboard sebelah kiri sepeda motor jenis Spacy berwarna merah dengan nomor polisi DA 6537 VT yang Terdakwa kendarai;

- Bahwa setelah diamankan, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik saudara Ali (DPO) yakni laki-laki yang tadinya Terdakwa gonceng;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, awalnya sdr. Ali (DPO) menghubungi Terdakwa menggunakan WhatsApp menanyakan apakah ada orang yang mau memberikan hutang untuk membeli paketan sabu dengan menggadaikan sepeda motor, lalu Terdakwa menyuruh sdr. Ali (DPO) untuk menghubungi sdr. Baihaki (DPO). Lalu pada pukul 20.30 WITA, Terdakwa bersama dengan sdr. Ali (DPO) pergi ke Pasar Lima Banjarmasin untuk menemui sdr. Baihaki (DPO). Setelah bertemu dengan sdr. Baihaki (DPO), sdr. Ali (DPO) menyerahkan sepeda motornya kepada sdr. Baihaki (DPO) dan sdr. Baihaki (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket sabu, dan kemudian Terdakwa meletakkan satu paketan sabu tersebut di dalam dashboard sebelah kiri sepeda motor jenis Spacy berwarna merah;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa sepeda motor jenis Spacy berwarna merah tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ia mau membantu transaksi narkoba tersebut oleh karena dijanjikan oleh sdr. Ali (DPO) untuk mengkonsumsi narkoba tersebut secara bersama-sama;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, sdr. Ali (DPO) mengontrak rumah di Kompleks Persada Raya III, Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, yang mana saksi dan tim sempat

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Mrh



melakukan pengejaran terhadap sdr. Ali (DPO) namun tidak berhasil menemukan yang bersangkutan;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Sdra Baihaki (DPO) adalah teman di tempat hiburan malam dan sudah saling mengenal selama 6 (enam) bulan, sedangkan hubungan Terdakwa dengan Sdra ALI (DPO) adalah teman di bengkel dan sudah saling mengenal selama 1 (satu) bulan;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut jumlahnya adalah berat kotor 1,11 gram dan berat bersih 1,01 gram;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, paketan sabu tersebut belum ada dipergunakan sama sekali;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ia baru pertama kali membeli narkoba jenis sabu dengan sdr. Ali (DPO) dan telah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu kepada sdr. Baihaki (DPO);

- Bahwa selain barang bukti narkoba, Saksi juga mengamankan 1 (satu) unit handphone merk Redmi berwarna putih biru yang diduga digunakan oleh Terdakwa sebagai alat komunikasi dengan sdr. Ali (DPO) serta 1 (satu) unit sepeda motor jenis Spacy berwarna merah dengan nomor polisi DA 6537 VT yang dipergunakan Terdakwa untuk menyimpan narkoba jenis sabu dan sarana transportasi untuk pergi ke tempat sdr. Baihaki (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,11 gram dan berat bersih 1,01 gram tersebut;

- Bahwa terhadap Terdakwa tidak dilakukan tes urin;

- Bahwa Terdakwa bukanlah target operasi dan belum pernah dihukum atas tindak pidana sebelumnya;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

**3.** Saksi H. Edy Aljihad Bin Mawardi Faclevi (Alm), dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 Skj. 22.00 WITA pada saat itu Saksi dari Rumah saksi yang beralamat di Jl. Permata Raya II No.46 Komp Griya Permata Rt.013 Rw.003 Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan ingin membeli makanan diluar kemudian



pada saat di perjalanan saksi melihat ada kerumunan orang sedang berkumpul di Jl. Trans Kalimantan di dalam kompleks Handil Bakti Indah Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Batola, dikarenakan saya penasaran lalu saksi berhenti sejenak untuk melihat ada apa yang terjadi disana, setelah saya berhenti disana saksi melihat ternyata anggota kepolisian polsek alalak sedang mengamankan Terdakwa dan menemukan diduga Narkotika jenis Sabu-sabu yang disimpan Terdakwa didalam dashboard sebelah kiri 1 (Satu) Unit sepeda motor jenis Spacy berwarna merah dengan No Pol. DA 6537 VT, NO SIN: JFA1E1126218, NO KA: MH1JFA116CK127452 kemudian anggota kepolisian memperlihatkan kepada saksi 1 paket yang diduga Narkotika yang dibungkus dengan plastik klip, karena hal itu Terdakwa dibawa anggota kepolisian ke polsek Alalak, Saksi langsung melanjutkan perjalanan saksi untuk membeli makan malam.

- Bahwa saksi mengetahui hubungan Terdakwa dengan Sdr. Baihaki (DPO) adalah teman di tempat hiburan malam dan sudah saling mengenal selama 6 (enam) bulan, Hubungan Terdakwa dengan Sdr. Ali (DPO) adalah teman di bengkel dan sudah saling mengenal selama 1 (satu) bulan.

- Bahwa pada saat awalnya saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika namun pada saat disana saksi melihat anggota kepolisian Polsek Alalak menemukan Narkotika jenis Sabu-sabu yang disimpan Terdakwa didalam dashboard sebelah kiri 1 (Satu) Unit sepeda motor jenis Spacy berwarna merah dengan No Pol. DA 6537 VT, NO SIN : JFA1E1126218, NO KA : MH1JFA116CK127452 kemudian anggota kepolisian memperlihatkan 1 paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip kepada masyarakat yang sedang melihat disana termasuk juga Saksi sedang berada disana dan pada saat penangkapan Terdakwa tidak mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu;

- Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah melihat atau pun mengenal Terdakwa dan saksi pun tidak mengenalinya;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Surat Laporan Pengujian Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0578 Tanggal 29 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt selaku



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Tim Pengujian pada 1 amplop dengan hasil Pengujian sediaan dalam bentuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau seberat 0,01 gram dengan hasil Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Golongan I Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah di periksa di penyidikan dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh karena perkara narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, 24 Mei 2024, sekitar jam 22.00 WITA di Jl. Trans Kalimantan dalam Kompleks Handil Bakti Indah, Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh karena ditemukan 1 (satu) paket plastik klip yang diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan di dalam dashboard sebelah kiri sepeda motor jenis Spacy berwarna merah dengan nomor polisi DA 6537 VT yang Terdakwa kendarai;
- Bahwa 1 (satu) paketan sabu tersebut adalah milik sdr. Ali (DPO);
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 Skj. 20.00 WITA sdr. Ali (DPO) menghubungi Terdakwa melalui telepon dan menanyakan kepada Terdakwa apakah ada orang yang mau memberikan hutang narkotika jenis sabu seberat 1.00 gram dengan cara menggadaikan sepeda motornya selama 3 hari sebagai jaminan, lalu Terdakwa menyuruh sdr. Ali (DPO) untuk datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Komp. Handil Bakti Indah Jalur III No. 08 RT 018 RW 002, Kelurahan Berangas Timur, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan dan sesampainya Sdra Ali (DPO) di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh sdr. Ali (DPO) untuk berbicara langsung dengan Sdr. Baihaki (DPO) melalui telepon menggunakan handphone milik Terdakwa dikarenakan Terdakwa dengan Sdr. Baihaki (DPO) sudah kenal lama, tidak lama kemudian selama berbincang di telepon antara Sdra ALI (DPO) dan Sdr. Baihaki (DPO), Sdr. Baihaki (DPO) pun mengiyakan tawaran dari Sdr. Ali (DPO), setelah itu skj 20.30 WITA, Terdakwa dan Sdra Ali (DPO) berangkat menuju tempat perjanjian dengan Sdra Baihaki (DPO) di Pasar Lima Banjarmasin;
- Bahwa setelah sampai di tempat perjanjian skj.21.00 WITA, sdr. Ali (DPO) menyerahkan sepeda motornya dan sdr. Baihaki (DPO) menyerahkan 1 (satu) paketan sabu yang kemudian Terdakwa letakan di dalam dashboard sebelah

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kiri sepeda motor jenis Spacy berwarna merah dengan nomor polisi DA 6537 VT yang Terdakwa kendara. Lalu, Terdakwa dan Sdr. Ali (DPO) langsung kembali menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di Komp. Handil Bakti Indah Jalur III No. 08 RT 018 RW 002 Kelurahan Berangas Timur, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, yang mana sesampai di depan kompleks Handil Bakti Indah tiba-tiba Terdakwa dan sdr. Ali (DPO) sempat di cegat oleh orang yang tidak dikenal, karena Terdakwa merasa curiga orang-orang tersebut adalah aparat kepolisian, Terdakwa dan sdr. Ali (DPO) sempat mencoba kabur, namun Terdakwa tidak sempat kabur dikarenakan Terdakwa terkepung, sedangkan Sdr. Ali (DPO) posisinya di belakang, ia seketika langsung loncat dari sepeda motor dan langsung melarikan diri;

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil diamankan, anggota kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paketan sabu di dalam dashboard sebelah kiri sepeda motor jenis Spacy berwarna merah milik terdakwa, atas peristiwa tersebut Terdakwa langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Alalak untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mau membantu sdr. Ali (DPO) mencari narkoba jenis sabu oleh karena Terdakwa dijanjikan oleh Sdr. Ali (DPO) jika ada orang yang mau memberikan hutang narkoba Jenis sabu seberat 1.00 gram dengan cara menggadaikan sepeda motor Sdr. Ali (DPO) selama 3 hari, maka Terdakwa akan diberi sedikit barang Narkoba jenis sabu tersebut untuk dipakai buat Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa belum ada mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Sdr. Baihaki (DPO) adalah teman di tempat hiburan malam dan sudah saling mengenal selama 6 (enam) bulan, Hubungan Terdakwa dengan Sdr. Ali (DPO) adalah teman di bengkel dan sudah saling mengenal selama 1 (satu) bulan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas barang bukti berupa 1 (satu) paket Serbuk kristal putih bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 1.11 gram dan berat bersih 1.01 gram;

- Bahwa selain paketan sabu, barang yang diamankan dari Terdakwa ada 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna putih biru yang Terdakwa gunakan untuk komunikasi dengan sdr. Ali (DPO) dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Spacy berwarna merah dengan No Pol. DA 6537 VT yang Terdakwa gunakan untuk pergi ke tempat sdr. Baihaki (DPO) membeli narkoba jenis sabu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor spacy berwarna merah tersebut adalah milik Terdakwa, namun administrasi kepemilikan sepeda motor tersebut tidak ada karena terkena banjir 2020 lalu dan belum ada Terdakwa urus sampai dengan sekarang;
- Bahwa terhadap Terdakwa tidak dilakukan tes urin;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum atas tindak pidana sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
  - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa ataupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge), ataupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Paket Plastik Klip yang diduga Narkotika Jenis Sabu-Sabu dengan berat kotor 1.11 Gram dan berat bersih 1.01 Gram;
- 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Spacy berwarna merah dengan No Pol. DA 6537 VT, NO SIN: JFA1E1126218, NO KA: MH1JFA116CK127452 milik Sdra. SUHAIMI Als IMI Bin SULIYADI(Alm);
- 1 (Satu) Unit Handphone merk Redmi Warna putih biru. Dengan IMEI 1: 86208904767205, IMEI 2: 862089047607607213 dan Dengan No Handphone yang terpasang XL: 083869696936, Indosat Ooredoo : 085654788068;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa di muka persidangan dan terhadap barang bukti itu, baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut ada hubungannya dengan perkara a quo yang sedang di persidangkan, oleh karena itu dapat dipertanggungjawabkan secara hukum untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dan terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, maka dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Putusan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi M. Khairi Cahyadi Bin Supandi dan Saksi Nugroho Lianto Bin Lastom S.Sos (Alm), anggota kepolisian Polsek Alalak pada hari Jumat, 24 Mei 2024, sekitar jam 22.00 WITA di Jl. Trans

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan dalam Kompleks Handil Bakti Indah, Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan;

2. Bahwa awalnya pada hari tersebut, Saksi M. Khairi Cahyadi Bin Supandi dan Saksi Nugroho Lianto Bin Lastom S.Sos (Alm) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah sekitar tempat kejadian perkara sering terjadi transaksi narkoba. Lalu, sekitar pukul 22.00 WITA, Para Saksi tersebut melihat Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Spacy berwarna merah dengan nomor polisi DA 6537 VT bersama seorang laki-laki yang kemudian diketahui bernama sdr. Ali (DPO) melintas. Oleh karena Terdakwa bertingkah laku mencurigakan seperti hendak kabur, maka Para Saksi tersebut berusaha mengejar Terdakwa yang mana Terdakwa berhasil diamankan sedangkan sdr. Ali (DPO) berhasil kabur dengan meloncat dari sepeda motor tersebut. Setelah berhasil diamankan, Para Saksi melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Saksi H. Edy Aljihad Bin Mawardi Faclevi (Alm) masyarakat sekitar yang berada di tempat kejadian perkara dan ditemukan 1 (satu) paket plastik klip yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1.11 gram dan berat bersih 1.01 gram yang disimpan di dalam dashboard sebelah kiri 1 (satu) unit sepeda motor jenis Spacy berwarna merah dengan nomor polisi DA 6537 VT yang Terdakwa kendarai. Lalu, Terdakwa bersama barang bukti tersebut diamankan oleh anggota kepolisian untuk diproses lebih lanjut;

3. Bahwa terhadap barang bukti narkoba yang ditemukan tersebut telah dilakukan pengujian yang berdasarkan Surat Laporan Pengujian Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0578 Tanggal 29 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt selaku Ketua Tim Pengujian pada 1 amplop dengan hasil Pengujian sediaan dalam bentuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau seberat 0,01 gram dengan hasil Positif mengandung Metamfetamina;

4. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas 1 (satu) paket plastik klip narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1.11 gram dan berat bersih 1.01 gram yang ditemukan diatas lemari yang terletak di dapur rumah Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum yang diajukan ke depan persidangan karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana. Bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan untuk menghindari agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*Error in Persona*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang bernama Suhaimi Als Imi Bin Suliyadi (Alm) yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan pula identitas tersebut oleh para saksi, sehingga tidaklah terdapat kekeliruan orang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

## Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonderbevoegdheid*) untuk menggantikan istilah tanpa hak dan melawan hukum ini. Oleh karena itu seseorang yang bertindak diluar kewenangan sudah tentu juga bertindak bertentangan (*wedertegen*) dengan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (1) disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Mrh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelayanan kesehatan. Selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak atau melawan hukum" dalam kaitannya dengan tindak pidana narkotika yaitu seseorang tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari badan pengawas obat dan makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Bahwa kata "atau" yang terletak diantara kalimat "tanpa hak" dan "melawan hukum" sendiri mempunyai makna yang bersifat alternatif yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka dengan demikian elemen lainnya terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa "tanpa hak dan melawan hukum" harus ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut (*in casu* menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I) yang dilakukan tanpa izin atau kewenangan (*zonder bevoegdheid*) dari pejabat yang berwenang sebagaimana yang tertuang dalam UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I" adalah berupa serangkaian perbuatan yang bersifat alternatif, artinya bahwa apabila salah satu dari rangkaian perbuatan tersebut terpenuhi maka terpenuhi pula unsur dalam pasal yang di dakwakan. Rangkaian perbuatan itu sendiri berupa perbuatan "menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan". Dalam kaitannya dengan pasal ini adalah rangkaian perbuatan tersebut diatas erat kaitannya dengan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa menjual berarti memberikan suatu barang kepada pembeli dan menerima uang pembayaran harga barang dari pembeli;

Menimbang, bahwa membeli berarti menerima suatu barang yang dibeli dari seorang penjual dan menyerahkan uang harga barang yang dibeli kepada penjual;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menawarkan untuk menjual adalah tindakan untuk melakukan suatu penawaran atau berupa usulan agar seseorang mau menjual atau mau membeli suatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perantara dalam jual beli adalah tindakan untuk memperlancar agar suatu jual beli dapat terjadi sampai selesai, yaitu tindakan untuk membantu agar penjual dapat menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli maupun membantu agar pembeli dapat menyerahkan uang harga barang kepada penjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi M. Khairi Cahyadi Bin Supandi dan Saksi Nugroho Lianto Bin Lastom S.Sos (Alm), anggota kepolisian Polsek Alalak pada hari Jumat, 24 Mei 2024, sekitar jam 22.00 WITA di Jl. Trans Kalimantan dalam Kompleks Handil Bakti Indah, Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari tersebut, Saksi M. Khairi Cahyadi Bin Supandi dan Saksi Nugroho Lianto Bin Lastom S.Sos (Alm) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah sekitar tempat kejadian perkara sering terjadi transaksi narkoba. Lalu, sekitar pukul 22.00 WITA, Para Saksi tersebut melihat Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Spacy berwarna merah dengan nomor polisi DA 6537 VT bersama seorang laki-laki yang kemudian diketahui bernama sdr. Ali (DPO) melintas. Oleh karena Terdakwa bertingkah laku mencurigakan seperti hendak kabur, maka Para Saksi tersebut berusaha mengejar Terdakwa yang mana Terdakwa berhasil diamankan sedangkan sdr. Ali (DPO) berhasil kabur dengan meloncat dari sepeda motor tersebut. Setelah berhasil diamankan, Para Saksi melakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh Saksi H. Edy Aljihad Bin Mawardi Faclevi (Alm) masyarakat sekitar yang berada di tempat kejadian perkara dan ditemukan 1 (satu) paket plastik klip yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1.11 gram dan berat bersih 1.01 gram yang disimpan di dalam dashboard sebelah kiri 1 (satu) unit sepeda motor jenis Spacy berwarna merah dengan nomor polisi DA 6537 VT yang Terdakwa kendarai. Lalu, Terdakwa bersama barang bukti tersebut diamankan oleh anggota kepolisian untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa memang di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan bahwa 1 (satu) paket plastik klip yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1.11 gram dan berat bersih 1.01 gram yang ditemukan tersebut

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Mrh



adalah milik sdr. Ali (DPO) yang diperoleh dengan cara membeli kepada sdr. Baihaki (DPO) di Pasar Lima Banjarmasin dengan cara sdr. Ali (DPO) menjaminkan sepeda motor miliknya kepada sdr. Baihaki (DPO), akan tetapi keterangan Terdakwa tersebut belum dapat dianggap sebagai fakta hukum oleh karena keterangan tersebut untuk dapat membuktikan Terdakwa bersalah atas perbuatan yang didakwakan terhadapnya haruslah disertai dengan alat bukti lainnya (*vide Pasal 188 dan Pasal 189 KUHP*), sedangkan dalam persidangan tidak terdapat alat bukti lain selain Keterangan 2 (dua) orang Saksi Penangkap, 1 (satu) orang Saksi yang menyaksikan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, dan bukti-bukti surat terkait hasil lab dan berita acara penimbangan narkotika yang ditemukan, yang mana alat-alat bukti tersebut tidak dapat membuktikan cara perolehan Terdakwa atas paketan sabu tersebut dengan cara membeli kepada siapa, melakukan pembayaran dengan cara bagaimana, serta menggunakan uang/harta milik siapa. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini pada pasal *a quo* tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan oleh karenanya dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa Dakwaan primair tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang ini telah dipertimbangkan dan terpenuhi pada dakwaan primair, sehingga pertimbangan tersebut Majelis Hakim ambil alih dalam pertimbangan unsur ini yang dengan demikian unsur setiap orang pada dakwaan subsidair ini pun dianggap telah terpenuhi atas diri Terdakwa;



## **Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila ada satu atau lebih elemen dalam unsur ini yang terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah dalam kaitannya dengan narkotika tidak bersesuaian dengan ketentuan dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, antara lain:

1. Pasal 7 mengatur narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) mengatur penggunaan narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
3. Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 mengatur impor dan ekspor narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
4. Pasal 23 dan Pasal 24 mengenai pengangkutan Narkotika harus dilakukan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Pasal 38 mengatur setiap kegiatan peredaran narkotika (penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
6. Pasal 39 ayat (1) mengatur penyaluran narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah; atau
7. Pasal 43 ayat (1) mengatur penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "memiliki" disini harus benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus juga dilihat bagaimana barang tersebut sebagai miliknya/asal muka barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa Narkotika tidaklah secara otomatis sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik haruslah dapat dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan tersebut dapat diperoleh dengan cara pemberian, menanam sendiri, membeli, hibah atau cara-cara lainnya;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “menyimpan” berarti menyimpan di tempat yang aman supaya tidak rusak, hilang, dan diperlakukan secara khusus dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. Menyimpan juga dapat diartikan sebagai menyembunyikan atau tindakan agar Terdakwa sendiri atau orang-orang tertentu yang dapat mengetahui dimana Narkotika itu berada. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1572/Pid/2001 tanggal 31 Juli 2002, juga dapat dikategorikan sebagai menyimpan apabila keberadaan barang di tempat dimana orang lain tidak dapat mengakses Narkotika tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “menguasai” berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu (KBBI). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak, akan tetapi selama pelaku dapat melakukan tindakan atas benda tersebut seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai menguasai;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “menyediakan” berarti barang tersebut tidak digunakan sendiri dan haruslah ada motif untuk mencari keuntungan atau untuk digunakan sendiri bersama orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan narkotika Golongan I adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman dan bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi M. Khairi Cahyadi Bin Supandi dan Saksi Nugroho Lianto Bin Lastom S.Sos (Alm), anggota kepolisian Polsek Alalak pada hari Jumat, 24 Mei 2024, sekitar jam 22.00 WITA di Jl. Trans Kalimantan dalam Kompleks Handil Bakti Indah, Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya pada hari tersebut, Saksi M. Khairi Cahyadi Bin Supandi dan Saksi Nugroho Lianto Bin Lastom S.Sos (Alm) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah sekitar tempat kejadian perkara sering terjadi transaksi narkoba. Lalu, sekitar pukul 22.00 WITA, Para Saksi tersebut melihat Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Spacy berwarna merah dengan nomor polisi DA 6537 VT bersama seorang laki-laki yang kemudian diketahui bernama sdr. Ali (DPO) melintas. Oleh karena Terdakwa bertingkah laku mencurigakan seperti hendak kabur, maka Para Saksi tersebut berusaha mengejar Terdakwa yang mana Terdakwa berhasil diamankan sedangkan sdr. Ali (DPO) berhasil kabur dengan meloncat dari sepeda motor tersebut. Setelah berhasil diamankan, Para Saksi melakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh Saksi H. Edy Aljihad Bin Mawardi Faclevi (Alm) masyarakat sekitar yang berada di tempat kejadian perkara dan ditemukan 1 (satu) paket plastik klip yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1.11 gram dan berat bersih 1.01 gram yang disimpan di dalam dashboard sebelah kiri 1 (satu) unit sepeda motor jenis Spacy berwarna merah dengan nomor polisi DA 6537 VT yang Terdakwa kendarai. Lalu, Terdakwa bersama barang bukti tersebut diamankan oleh anggota kepolisian untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti narkoba yang ditemukan tersebut telah dilakukan pengujian yang berdasarkan Surat Laporan Pengujian Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0578 Tanggal 29 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt selaku Ketua Tim Pengujian pada 1 amplop dengan hasil Pengujian sediaan dalam bentuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau seberat 0,01 gram dengan hasil Positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang bahwa Metamfetamina merupakan Narkoba Golongan I berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba, oleh karena itu segala bentuk penggunaan, penguasaan, penyimpanan, distribusi dan segala bentuk berkaitan dengan narkoba tersebut harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, dengan ditemukannya 1 (satu) paket plastik klip narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1.11 gram dan berat bersih 1.01 gram yang disimpan di dalam dashboard sebelah kiri 1 (satu) unit sepeda motor jenis Spacy berwarna merah dengan nomor polisi DA 6537 VT yang Terdakwa kendarai yang mana paketan tersebut dapat berada disana oleh karena Terdakwa yang meletakkannya disana, sehingga jelas bahwa Terdakwa memiliki kendali atas paketan sabu tersebut, maka

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa telah melakukan perbuatan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah bagian dari lembaga ilmu pengetahuan sehingga kegiatan Terdakwa dalam menguasai narkotika tersebut dilakukannya tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang dan tujuan Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu tersebut bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, melainkan untuk dikonsumsi secara bersama-sama dengan teman Terdakwa yakni sdr. Ali (DPO), sehingga berdasarkan hal tersebut di atas, dapatlah dipahami bahwa dalam menguasai narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa melakukannya secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan sebagaimana terurai, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa Suhaimi Als Imi Bin Suliyadi (Alm) tidak dapat membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya serta Terdakwa telah menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana atau pemidanaan terhadap Terdakwa bukanlah dimaksudkan untuk menyakiti Terdakwa, melainkan untuk memberikan pembelajaran atas diri Terdakwa agar di kemudian hari Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi setelah menjalani pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan dan kadar kesalahan Terdakwa serta mempertimbangkan tujuan dari pemidanaan yang menitikberatkan pada aspek preventif, edukatif, dan korektif, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai pemidanaan yang dituntut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang tepat bagi Terdakwa yang sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa secara proporsional dan juga dengan mengedepankan azas manfaat, sesuai dengan rasa keadilan, baik keadilan moral, keadilan hukum, dan keadilan masyarakat adalah hukuman pidana yang sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain mengatur tentang penjatuhan pidana penjara juga mengatur penjatuhan pidana denda sehingga kepada Terdakwa dihukum pula untuk membayar denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1.11 gram dan berat bersih 1.01 gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Spacy berwarna merah dengan No Pol. DA 6537 VT, NO SIN: JFA1E1126218, NO

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KA: MH1JFA116CK127452 milik Sdra. Suhaimi Als Imi Bin Suliyadi(Alm) yang mana meskipun dalam keterangan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut merupakan miliknya yang dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari, namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan atas sepeda motor tersebut, serta barang bukti tersebut merupakan alat yang Terdakwa pergunakan dalam melakukan kejahatan dan barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka Majelis Hakim berpendapat untuk barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Handphone merk Redmi Warna putih biru. Dengan IMEI 1: 86208904767205, IMEI 2: 862089047607607213 dan Dengan No Handphone yang terpasang XL: 083869696936, Indosat Ooredoo: 085654788068 yang merupakan alat yang Terdakwa pergunakan dalam melakukan kejahatan yang mana barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka Majelis Hakim berpendapat untuk barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak turut membantu program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Suhaimi Als Imi Bin Suliyadi (Alm)** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa **Suhaimi Als Imi Bin Suliyadi (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket plastik klip narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1.11 gram dan berat bersih 1.01 gram;Dimusnahkan:
  - 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Spacy berwarna merah dengan No Pol. DA 6537 VT, NO SIN: JFA1E1126218, NO KA: MH1JFA116CK127452 milik Sdra. Suhaimi Als Imi Bin Suliyadi(Alm);
  - 1 (Satu) Unit Handphone merk Redmi Warna putih biru. Dengan IMEI 1: 86208904767205, IMEI 2: 862089047607607213 dan Dengan No Handphone yang terpasang XL: 083869696936, Indosat Ooredoo : 085654788068;Dirampas untuk negara;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024, oleh kami, Handry Satrio, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yudita Trisnanda, S.H., M.Kn., Debby Stevani, S.H., LL.M., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Irwan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Rosyiah Sukraningrum Handayani, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Kuala dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudita Trisnanda, S.H., M.Kn

Handry Satrio, S.H.,M.H

Debby Stevani, S.H., LL.M

Panitera Pengganti,

Muhammad Irwan, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27